



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : ..<sup>88</sup>...../TU.01-KPT/7201/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI  
PARTISIPASI PEMILIH DI DESA KAMPANGAR KECAMATAN BALANTAK UTARA  
MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Partisipasi Pemilih dalam menghadapi tantangan pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Narasumber dan Moderator pada kegiatan sosialisasi dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi,dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 21 / KU.02-KPT/01/KPU/I/2021 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota , bagian anggaran 076 Tahun anggaran 2021;
5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 Perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021 Tanggal 3 Juni 2021 ;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Banggai sebagaimana Berita Acara Nomor : 036/PK.01-BA/7201/KPU/ IX/2021 Tanggal 13 September 2021 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SOSIALISASI PARTISIPASI PEMILIH DI DESA KAMPANGAR KECAMATAN BALANTAK UTARA MENGHADAPI PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 ;

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator pada kegiatan sosialisasi Partisipasi Pemilih di desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara menghadapi Pemilu dan Pemilihan tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- KEDUA : Adapun tugas dan tanggungjawab Narasumber adalah :
1. Memberikan arahan serta materi kegiatan sosialisasi Partisipasi Pemilih dan tantangan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 ;
  2. Melakukan tanya jawab dengan peserta kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan materi yang telah di bawakan.
- KETIGA : Adapun tugas dan tanggungjawab sebagai Moderator adalah :
1. Memandu, mengawal dan mengawasi jalannya kegiatan sosialisasi .
  2. Memandu untuk tanya jawab dengan peserta sosialisasi yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh Narasumber.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagai Narasumber dan sebagai Moderator diberikan honorarium perkegiatan yang dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tahun 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 17 September 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

  
**ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR :...../TU.01-KPT/7201/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG : NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN  
SOSIALISASI PARTISIPASI PEMILIH DI DESA KAMPANGAR  
KECAMATAN BALANTAK UTARA MENGHADAPI PEMILU DAN  
PEMILIHAN TAHUN 2024;

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM (Rp)/JAM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	SAHRAN RADEN S.Ag, SH, MH.	ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH,	NARASUMBER	Rp.900.000.-
2.	IKBAL BUNGAADJIM ,S.Pd, M.Pd	-	NARASUMBER	Rp.900.000.-
3.	MAKMUR Dg. MANESA	DIVISI SOSIALISASI, SDM DAN PARMAS,	MODERATOR	Rp.0

Ditetapkan di Luwuk  
Pada tanggal 18 September 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI

  
**ZAIDUL BAHRI MOKOAGOW,**